



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LAE HOLE I DAN DESA LAE HOLE II
DI KECAMATAN PARBULUAN

BUPATI DAIRI.

- Menimbang :
- bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Dairi pada umumnya dan desa-desa Kecamatan Parbuluan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui pemekaran desa dengan membentuk desa baru;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, serta memperhatikan kemampuan dan perkembangan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa dan pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II sebagai hasil pemekaran Desa Lae Hole di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi;
 - bahwa pembentukan Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II, sebagaimana dimaksud huruf b telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor 33/K-PIMP/DPRD/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II di Kecamatan Parbuluan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pembentukan Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
- Keputusan Bupati Dairi Nomor 91 Tahun 2001 tentang Mekanisme Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DESA LAE HOLE I DAN DESA LAE HOLE II DI KECAMATAN PARBULUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Bupati adalah Bupati Dairi;
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
- Pemekaran desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa;
- Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada;
- Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa;
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dari perangkat desa atau pejabat lain atas usul Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II di Kecamatan Parbuluan dalam wilayah Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Desa Lae Hole I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Lae Hole Kecamatan Parbuluan yang terdiri atas :

- a. Dusun II Siarung-arung.
- b. Dusun XI Siarung-arung tengah.
- c. Dusun IX Siarung-arung dolok.

Pasal 4

Desa Lae Hole II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Lae Hole Kecamatan Parbuluan yang terdiri atas :

- a. Dusun III Pansur Nauli.
- b. Dusun IV Sosor Gorat.
- c. Dusun X Pansur Nauli Dolok.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II Kecamatan Parbuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Lae Hole dikurangi dengan wilayah Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Desa Lae Hole (Desa induk) Kecamatan Parbuluan mempunyai batas wilayah :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Batas alam Sungai Lae Renun, Kecamatan Sumbul.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Batas alam Hutan lindung Sicike-cike, Kabupaten Pakpak Bharat.
Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Lae Hole I Kecamatan Parbuluan.
Sebelah Barat berbatasan dengan : Batas alam Sungai Lae Andorot, Desa Lae Hole II Kecamatan Parbuluan.
- (2) Desa Lae Hole I (Desa baru) Kecamatan Parbuluan mempunyai batas wilayah :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Batas alam Hutan lindung Sicike-cike, Kabupaten Pakpak Bharat.
Sebelah Timur berbatasan dengan : Batas alam Sungai Lae Pangkoan, Desa Parbuluan IV Kecamatan Parbuluan.
Sebelah Barat berbatasan dengan : Batas alam Sungai Lae Kole, Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan.
- (3) Desa Lae Hole II (Desa baru) Kecamatan Parbuluan mempunyai batas wilayah :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Batas alam Hutan lindung Sicike-cike, Kabupaten Pakpak Bharat.
Sebelah Timur berbatasan dengan : Batas alam Sungai Lae Kole, Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan.
Sebelah Barat berbatasan dengan : Batas alam lembah, Desa Bangun Kecamatan Parbuluan.

Pasal 7

Batas-batas wilayah Desa Lae Hole, Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II di Kecamatan Parbuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Kewenangan Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II di Kecamatan Parbuluan mencakup seluruh kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Pemerintah Desa

Pasal 9

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II Kecamatan Parbuluan, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmian anggota BPD masing-masing.

Pasal 10

- (1) Sebelum dipilih dan disahkannya Kepala Desa di Desa Lae Hole I dan di Desa Lae Hole II, diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usul BPD dari desa induk dan pertimbangan Camat setempat;
- (3) Bupati berdasarkan usul BPD dan pertimbangan Camat dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 11

BPD di Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah, administrasi pemerintahan sebagai akibat dari pemekaran Desa Lae Hole di Kecamatan Parbuluan serta pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa Lae Hole dan Camat Parbuluan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik/kekayaan desa berupa tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak serta dokumen dan arsip lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 9 - 11 - 2006

BUPATI DAIRI,


M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 9 - 11 - 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 12

PETA ADMINISTRASI PEMEKARAN
DESA LAE HOLE
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI



KETERANGAN

- Titik Triangulasi
- Ibukota Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Desa
- Pemukiman / Dusun
- ~ Sungai
- Jalan
- Kontur

Sidikalang,

BUPATI DAIRI

M. P. TUMANGGOR